



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SOMOKETRO
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 188.192/10/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID – 19

DESA SOMOKETRO

KEPALA DESA SOMOKETRO ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pencegahan dan Penanganan Covid - 19 perlu dibentuk Kepengurusan Posko Pencegahan dan Penanganan Covid - 19 Desa Somoketro;
- b. Bahwa ancaman pandemi global COVID – 19 bisa menimbulkan korban jiwa dan berdampak serius terhadap sendi sendi ekonomi serta dapat menimbulkan isolasi warga terdampak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.Somoketro tentang Pembentukan Kepengurusan Posko Pencegahan Dan Penanganan Covid 19 Desa Somoketro, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;`
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesianomor 111 Tahun 2014TentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid – 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000/988 tanggal 23 Maret 2020 Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid – 19.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Posko Pencegahan Dan Penanganan Covid - 19 Desa Ssomoketro Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepengurusan Posko Pencegahan Dan Penanganan Covid- 19 Desa Somoketro terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

KETIGA : Posko Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Desa Somoketro sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

a. **Kegiatan Bidang Pembangunan** ditujukan untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan sesuai kewenangan desa dan arahan dari Dinas Kesehatan guna menunjang pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyemprotan disinfektan di rumah penduduk dan tempat umum, pengadaan sabun cuci tangan dan disinfektan / antiseptik, peralatan cuci tangan untuk ditempatkan di ruang publik (balai desa, tempat ibadah, pos kamling, tempat berkumpul orang banyak dan sebagainya).
2. Pengadaan alat penunjang pencegahan antara lain pembelian alat semprot disinfektan, dispenser serta bahan hand sanitizer / sabun anti septik, masker dan sebagainya dengan mengoptimalkan sumber daya lokal melalui pemanfaatan Teknologi Tepat Guna oleh BUMDES atau kelompok masyarakat.
3. Pengadaan, pembuatan, pemasangan media informasi dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid -19 serta propaganda pola hidup bersih sehat di lokasi strategis.

b. **Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat** ditujukan untuk :

1. Ajakan dan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat / PHBS yang diprioritaskan oleh Bidan desa,

PUSKESMAS, Dinas Kesehatan serta Gugus Tugas Covid -19.

2. Himbauan kepada masyarakat Desa Somoketro agar melakukan tindakan pencegahan Covid – 19 dengan mengurangi kegiatan diluar rumah, menunda, membatasi kegiatan yang mengumpulkan orang banyak (hajatan, arisan, pengajian, dan lain lain), cuci tangan dengan sabun, penggunaan hand sanitizer, penerapan PHBS dan tindakan pencegahan lainnya.
3. Melaksanakan pemantauan, pelaporan dan menerima pengaduan masyarakat terhadap perkembangan kesehatan serta indikasi penyebaran Covid -19.

KEEMPAT

Masa Bakti Kepengurusan Posko Pencegahan dan Penanganan Covid-19 sejak tanggal ditetapkan sampai dengan keadaan aman yang dinyatakan oleh pemerintah;

KELIMA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di: Desa omoketro
Pada Tanggal : 27 Febuari 2022



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Magelang
 2. Camat Salam
 3. Gugus Tugas Covid -19 Kecamatan Salam
 4. BPD Somoketro
-

Lampiran Pertama : Keputusan Kepala Desa Somoketro
Nomor : 088.192/10/KEP/ 2022
Tentang Kepengurusan Posko Pencegahan dan
Penanganan Covid -19 Desa Somoketro
Tanggal : 27 Febuari 2022

**SUSUNAN PENGURUS
POSKO PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID - 19
DESA SOMOKETRO**

Ketua : Suyono
Wakil Ketua : Munawir
Sekretaris : Setyo

NO	NAMA	KETERANGAN/ UNSUR
1	AHMAD QOSIM	Perangkat Desa
2	RATNA SEPTIANI	Perangkat Desa
3	ARUM SYARIFATUN HIDAYAH	Perangkat Desa
4	FITRI WULANSARI	Perangkat Desa
5	TOTO MARWANTO	Perangkat Desa
6	MUJAHIDIN	Perangkat Desa
7	TRI ISMIYATUN KHASANAH	Perangkat Desa
8	GONO UTOMO	Ketua Rt
9	HERIYANTO	Ketua Rt
10	SUDARI	Ketua Rt
11	WIYONO	Ketua Rt
12	HASAN LATIF	Ketua Rt
13	NUR MACHIN	Ketua Rt
14	SUMARDI	Ketua Rt
15	ISKANDAR	Ketua Rt
16	WASIDI	Ketua Rt
17	NUROHMAN	Ketua Rt
18	MUSLIH	Ketua Rt
19	SUKARJO	Ketua Rt
20	TATAS	Ketua Rt
21	MUSTAKIM	Ketua Rt
22	HARYANTO	Ketua Rt
23	NANANG WANTORO	BPD
24	YUNISA PRAGIWI	BPD
25	HERU ARFIANTO	BPD
26	DENI SARWINDAH	BPD
27	ENIK WAHYU WIDAYATI	Bidan Desa
28	SRI SUMIYATI .SP	Kader Posyandu
29	KRISTIANA LUWIS w	Kader Posyandu
30	SRIYANI	Kader Posyandu
31	SENGKUT MAHVIAN TO	Karang Taruna
32	BAMBANG ANDREAN	Karang Taruna
33	WULAN EKA AGUSTIN	Karang Taruna
34	KELIK	Mudin
35	MUNASIAH	Pendamping Desa
36	BONI SUHAKSO	Koordinator Pendamping Desa
37	DEDY	Polri
38	PRAPTO RAHARJO	TNI
39	YUSNIDA	Pendamping PKH
40	KASMIYANTI	PKK

KEPALA DESA SOMOKETRO

